

**PROSES PENUNTUTAN BAGI PARA PELAKU
TINDAK PIDANA HAK CIPTA SESUAI DENGAN
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Louis M. Tanor²

A B S T R A K

Seseorang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain digunakan untuk diri sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Secara garis besar Hak Cipta bersama-sama dengan Hak Kekayaan Industri menjadi bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang disingkat HAKI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana proses penuntutan perkara pidana hak cipta serta apa sajakah yang menjadi penyebab seseorang melanggar hak cipta. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dengan meneliti peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan perkara pidana di bidang hak cipta; setelah perkara pidana di bidang hak cipta selesai dilakukan penyidikan maka selanjutnya penyidik PNS (penyidik khusus di bidang hak cipta) melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri harus mengetahui dan berperan dalam pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan negeri, karena sebagai koordinator dan pengawas penyidik PNS tidak dapat dilewati begitu saja. Berkas yang sudah sampai di kejaksaan negeri kemudian dilakukan penuntutan. Selanjutnya penyebab-penyebab timbulnya pelanggaran

hak cipta yaitu: masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama; barang bajakan lebih murah dari barang orisinal; kemajuan teknologi mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta; UU Hak Cipta masih kurang memasyarakat; proses penuntutan perkara pidana hak cipta ialah hasil pelimpahan berkas dari penyidik PNS di bidang hak cipta melalui penyidik Polri kepada penuntut umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah penyebab masyarakat melakukan pelanggaran hak cipta dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan pelanggaran karena menganggap hak cipta itu milik bersama, ingin memiliki suatu karya cipta orang lain dengan harga yang murah, kemajuan teknologi yang mempermudah melakukan pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang yang kurang memasyarakat.

PENDAHULUAN

Seseorang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain digunakan untuk diri sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan Negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan Negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan Negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat dibidang ciptaan. Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan cara membentuk Undang-Undang pada hakikatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat maupun pemerintah

¹ Artikel skripsi.

²² Mahasiswa pada Fakultas Huku Unsrat

termasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapa pun yang melanggar Undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan Negara kita yang menganut paham Negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga Negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.

Setiap Negara menerapkan peraturan tersendiri mengenai hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masa berlaku *Auteurswet* tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1987. Sepuluh tahun berselang, undang-undang tersebut diperbarui lagi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, selang waktu lima tahun diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta terus-menerus mengikuti perkembangan zaman, selang waktu duabelas tahun Undang-Undang Hak Cipta diganti lagi menjadi Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada 16 Oktober 2014.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penuntutan perkara pidana hak cipta?
2. Apa sajakah yang menjadi penyebab seseorang melanggar hak cipta?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dengan meneliti peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

³ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. xi

PEMBAHASAN

A. Proses penuntutan perkara pidana di bidang hak cipta

Dalam pembahasan ini, penulis mengambil contoh suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 113 Ayat (4) yaitu tentang pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta yang memenuhi unsur (Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g) untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.

Pertama Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran pembajakan terhadap ciptaannya. Bisa juga tanpa pengaduan apabila tertangkap tangan, karena pelanggaran hak cipta sejak duapuluh delapan tahun yang lalu sudah diubah dari delik aduan menjadi delik biasa. Lalu seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan penangkapan lebih dahulu kemudian dilakukan penyidikan dengan cara melakukan pemeriksaan.

Setelah perkara pidana di bidang hak cipta selesai dilakukan penyidikan, hasil penyidikan dibuat berita acaranya kemudian diberkaskan, maka selanjutnya penyidik PNS (penyidik khusus di bidang hak cipta) melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri harus mengetahui dan berperan dalam pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan negeri, karena sebagai koordinator dan pengawas penyidik PNS tidak dapat dilewati begitu saja. Berkas yang sudah sampai di kejaksaan negeri kemudian dilakukan penuntutan. Dalam Pasal 12 KUHP menyatakan "penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum".⁴

1. Tidak dikenal penuntut umum hak cipta

Tidak seperti pada penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta terdapat peraturan khususnya di dalam UU Hak Cipta 2014, tetapi untuk penuntutan tidak ada peraturan khususnya (*lex specialis* sehingga yang berlaku adalah *lex generalis*-nya yaitu

⁴ Pasal 12 KUHP

peraturan penuntutan yang ada dalam KUHAP.

Sejalan dengan hal tersebut tidak dikenal adanya penuntut umum hak cipta yang bertugas khusus untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana di bidang hak cipta. Tidak seperti dalam perkara pidana di mana pelakunya adalah anak, di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikehendaki dengan petugas hukum khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Tujuan dari pengaturan khusus ini agar perkara anak diproses oleh petugas hukum yang betul-betul memahami tentang masalah anak.

Tidak demikian halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana di bidang hak cipta, pembentuk Undang-Undang tampaknya memandangi hanya penyidikan saja yang diatur secara khusus. Untuk penuntutan dan pengadilannya sudah cukup dengan aturan KUHAP, sehingga ketika berkas perkara sudah diterima di Kejaksaan negeri dapat diserahkan kepada siapa saja penuntut umumnya untuk melakukan penuntutan perkara tersebut.

Demikian pula pengadilannya, perkara pidana di bidang hak cipta disidangkan pada pengadilan negeri. Berbeda dengan perkara perdatanya, pengadilannya bukan di pengadilan negeri karena bukan merupakan wewenangnya. Untuk sengketa hak cipta gugatannya diajukan ke pengadilan niaga dengan disidangkan oleh hakim-hakim khusus yang telah terdidik dan menguasai tentang HKI.

2. Meneliti berkas perkara

• Penelitian sesuai KUHAP

Dengan tidak ada aturan khususnya dalam UU Hak Cipta 2014 maka berkas hasil penyidikan perkara pidana di bidang hak cipta setelah diterima penuntut umum, selanjutnya penuntut umum tidak langsung melakukan penuntutan tetapi ditelitilebih dahulu kelengkapan berkasnya sesuai dengan Pasal 138 KUHAP.

Apabila setelah diteliti ternyata hasilnya menunjukkan hasil penyidikannya belum lengkap, karena ternyata berkas perkara pelaku yang diduga melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g) untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, seperti Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya masih kurang lengkap, berkas perkara tersebut oleh penuntut umum dikembalikan kepada penyidik. Dalam pengembalian berkas penuntut umum memberikan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan melengkapi berkas yang bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut Undang-Undang membatasi waktunya paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, maka penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara dimaksud kepada penuntut umum.

3. Membuat surat dakwaan

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa apabila hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum secepatnya membuat surat dakwaan. Membuat surat dakwaan merupakan tugas pokok penuntut umum dalam tahap penuntutan perkara. Surat dakwaan di buat berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara bersangkutan. Surat dakwaan nantinya akan dibuktikan kebenarannya tentang perbuatan pidana untuk yang didakwa untuk menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dengan mengikuti ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Di dalam ketentuan tersebut berisi 2 (dua) macam syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Untuk syarat formil ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP menentukan, bahwa surat dakwaan

berisi tentang identitas tersangka yang terdiri dari:

- nama lengkap,
- tempat lahir,
- umur atau tanggal lahir,
- jenis kelamin
- kebangsaan,
- tempat tinggal,
- agama, dan pekerjaan.⁵

Nama tersangka harus ditulis dengan lengkap di dalam surat dakwaan sehingga akan jelas betul siapa yang menjadi tersangkanya. Biasanya di dalam praktik nama seseorang tersangka disebutkan nama lengkapnya juga sekaligus dengan nama alias-aliasnya. Nama aliasnya diambil dari nama panggilan tersangka sehari-hari. Kemudian biasanya pula diikuti dengan menyebutkan nama orang tua (bapak) di bagian belakang nama tersangka dengan menyisipkan kata "bin" yang artinya anak dari bapak yang bersangkutan.

Untuk umur atau tanggal lahir tergolong salah satu hal yang penting karena untuk menentukan apakah yang menjadi tersangka sudah dewasa atau masih anak-anak, karena akan mempengaruhi proses persidangannya. Apabila tersangkanya belum dewasa atau di bawah umur 18 tahun, maka nantinya perkara akan disidangkan di pengadilan anak, dengan penuntut umum anak dan hakim anak.

Kekeliruan dalam menyebutkan identitas tersangka akan menjadi masalah di persidangan. Sebagai contoh dalam surat dakwaan nama tersangka ditulis RanggaPratama, tetapi nama tersangka yang benar adalah AnggaPratama. Ini akan menjadi masalah, karena yang diajukan ke persidangan bukan bukanAngga melainkan Rangga. Jika penuntut umum sudah salah menyebutkan identitas tersangka di dalam dakwaan, maka tidak dapat diubah surat dakwaannya sesuai ketentuan Pasal 144 KUHAP, karena penuntut umum hanya bisa mengubah surat dakwaannya sebelum

sidang di mulai. Hal ini dapat berakibat surat dakwaan dibatalkan oleh hakim.

Selanjutnya tentang syarat materiil surat dakwaan, dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP mengatur, bahwa surat dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat materiil ini sepiantas lalu terlihat sederhana, meskipun demikian tidak begitu mudah untuk dilaksanakan. Alasannya, didalam KUHAP sendiri ternyata tidak memberi ukuran yang jelas tentang bagaimana yang disebut dengan uraian cermat, jelas dan lengkap itu. Terhadap hal tersebut penuntut umum pada umumnya dalam membuat surat dakwaan lebih banyak mengacu kepada ilmu pengetahuan, yurisprudensi dan pengalaman dalam praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam membuat surat dakwaan , pertama-tama dicantumkan adalah rumusan tindak pidana sebagaimana ketentuan pidana dari suatu Undang-Undang. Kemudian diikuti dengan uraian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang disimpulkan dari hasil penyidikan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tempat kejadian perkara untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, sedangkan waktu perbuatan pidana dilakukan dalam hubungannya dengan kadaluarsa penuntutan perkara (Pasal 77KUHP).

Dalam surat dakwaan uraian tindak pidana materiil yang didakwaan terhadap terdakwa harus sejalan atau mengacu kepada rumusan ketentuan tindak pidananya karena hal itu merupakan landasan hukumnya. Dalam praktik uraian tindak pidana materiil tersebut digambarkan sebagai cara terdakwa melakukan tindak pidana. Di antara penuntut umum ada yang menguraikan tindak pidana materiil di dalam surat dakwaannya dengan menguraikan jalannya peristiwa penangkapan terdakwa di

⁵Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP

sebuah tempat, sehingga bagaikan isi berita acara penangkapan yang dilakukan penyidik. Syarat materil surat dakwaan wajib dipenuhi karena sifatnya imperatif, sebab jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP maka berakibat surat dakwaan menjadi batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP). Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, ini artinya surat dakwaan dianggap tidak pernah ada. Terdakwa tidak mungkin dapat diperiksa dan diadili dengan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

4. Melimpahkan berkas ke pengadilan

Dengan selesainya tahap penuntut selanjutnya penuntut umum tugasnya melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Pelimpahan perkara dilakukan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara yang dilengkapi surat dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 143 Ayat 4 KUHAP memerintahkan kepada penuntut umum supaya turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pihak tersangka dan penyidik diberi turunan atau fotokopy surat pelimpahan perkara karena mereka sebagai pihak yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Dengan diberi turunan surat pelimpahan tersebut dimaksudkan mereka mengetahui bahwa perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Bagi penyidik hal itu untuk mengetahui bahwa perkara yang pernah disidik proses penyelesaian perkaranya sudah meningkat kepada pengadilan. Demikian pula bagi tersangka sebagai tanda pemberitahuan perkaranya dan akan berubah status dirinya menjadi menjadi terdakwa ketika berada dipersidangan.

Pemberian turunaan surat pelimpahan perkara tidak semata-mata memberikan selebar kertas surat tersebut, tetapi

lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkaranya. Untuk penyidik mungkin tidak menjadi masalah apabila hanya diberi selebar turunan surat pelimpahan tanpa dilengkapi surat-surat tersebut karena tugas penyidikan sudah selesai dan tidak memiliki kepentingan di depan pengadilan. Berbeda dengan terdakwa jika tidak dilengkapi surat dakwaan dan berkas perkara karena ada kepentingannya ketika menghadapi perkaranya di persidangan. Dengan kedua surat pelimpahan yang lengkap, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mempelajari surat dakwaan dan berkas perkara untuk kepentingan membela hak-haknya di pengadilan. Pihak terdakwa dapat mempersiapkan keberatan terhadap surat dakwaan dan berkas perkara sebagai bahan untuk mengajukan pertanyaan maupun menolak keterangan para saksi yang nantinya hadir dipersidangan karena pada umumnya saksi-saksi yang diajukan penuntut umum adalah saksi-saksi yang pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik.

Penyerahan turunan surat pelimpahan perkara kepada terdakwa terkadang di dalam praktiknya penuntut umum hanya menyerahkan turunan surat tersebut dan surat dakwaan, sedangkan salinan berkas perkaranya tidak diberikan. Sampai sekarang belum pernah terdengar alasan yang jelas mengapa mengapa penuntut umum bersikap demikian.

Kemudian yang terjadi ketika perkara disidangkan pihak terdakwa meminta hakim yang menyidangkan perkara untuk memberikan salinan berkas perkara tersebut. Permintaan terdakwa tidak tepat karena seharusnya permintaan tersebut ditujukan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP karena penuntut umum yang diperintah oleh Undang-Undang untuk menyerahkan salinan berkasnya. Penuntut umum biasanya mengatakan belum memberikan berkas perkara kepada terdakwa ketika ditanya oleh hakim dan mengatakan akan memberikannya.

Sebenarnya terdakwa atau penasihat hukumnya jika tidak diberi berkas perkara oleh penuntut umum tidak begitu masalah, karena berkas perkara dibuat oleh penyidik untuk kepentingan penuntutan. Berkas tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuktikan dengan alat-alat bukti di pengadilan. Berkas perkara bukan digunakan untuk pembuktian terhadap surat dakwaan. Berkas perkara bukan merupakan alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHP. Meskipun saksi-saksi yang diajukan di persidangan pernah diperiksa dan hasil pemeriksaan tercantum dalam berkas, namun mereka diperiksa kembali di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan memberikan keterangan secara bebas. Oleh karena itu, penasihat hukum dapat menanyakan kepada mereka tentang yang belum terungkap di persidangan sepanjang berhubungan dengan perkara.

5. Penuntut Umum Dalam Persidangan

Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang bertanya kepada terdakwa tentang identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa memang terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana hak cipta yang didakwakan kepadanya.

- Proses Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa, sebagaimana maksud di atas, maka selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, sebagaimana menurut ketentuan di bawah ini:

(1) Setelah penuntut umum siap surat dakwaannya, maka menurut Ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHP, bahwa sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Misalnya surat dakwaan yang berisi dakwaan tunggal yang menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana hak cipta dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yaitu tentang pembajakan yang dilakukan oleh terdakwa.

(2) Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai, maka ketua majelis hakim "menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa" sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa "Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti? (isi surat dakwaan penuntut umum), apabila terdakwa tidak mengerti surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib segera memberi penjelasan yang diperlukan."⁶

- Pembuktian

Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Benar tidaknya seorang terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana harus dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan

⁶Andi Sofyan & Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hal. 324

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
6. Barang Bukti

B. Penyebab-penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta

1. Masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama

Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan UU Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan. Perbedaan pandangan ini merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.

UU Hak Cipta yang kita miliki dari tahun 1982 dibentuk oleh para pembuat Undang-Undang pada dasarnya sama intinya dengan menyesuaikan keadaan Negara kita yang sudah merdeka. Berhubung didasarkan pada peraturan penjajah tersebut terlihat bahwa uu Hak Cipta dilatarbelakangi alam pikiran Barat di mana hak cipta sebagai milik perseorangan. Kehidupan pada masyarakat barat bersifat individual. Karena milik perseorangan maka orang lain tidak boleh meniru ciptaan kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu dari pencipta.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang hak ciptanya dimiliki bersama. Bahkan ada seniman di Bali merasa tidak keberatan ciptaanya ditiru dan merasa bangga serta menganggap orang yang meniru tersebut sebagai murid-muridnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan kejahatan hak cipta dari sudut UU Hak Cipta, tetapi masyarakat kita memandang perbuatan tersebut bukan suatu

kejahatan perlu dihukum. Contoh lain yang masih marak selama ini, di sekitar kompleks perguruan tinggi banyak sekali pengusaha yang menjual jasa fotocopy yang tiap hari melayani mahasiswa untuk memfotocopy buku, makalah, serta karya tulis lainnya hasil karya orang lain, padahal mahasiswa tidak pernah minta izin untuk menggandakan pada penulis/pemegang hak ciptanya.

2. Barang bajakan lebih murah dari barang orisinal

Barang hasil bajakan hak cipta berupa kaset maupun VCD/CD di bidang music maupun film dijual dengan harga selalu lebih murah daripada yang aslinya. Pembajak berani menjual dengan harga lebih murah karena biaya produksinya juga murah karena tidak membayarnya lain biaya-biaya seperti honor penyanyi/ pemain film, pajak, dan biaya iklan, dan sebagainya. Harga yang demikian terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Masyarakat lebih tertarik membeli barang hasil bajakan karena selain harganya yang murah, dari segi fungsinya juga sama dengan yang aslinya. Demikian pula dengan buku bajakan/ buku fotocopy, mahasiswa selalu tertarik dengan membeli buku bajakan/ buku fotocopy karena fungsinya tidak berbeda untuk belajar untuk belajar dan harganya murah.

Kualitas barang hasil bajakan tidak sama dengan barang aslinya, barang hasil bajakan lebih rendah kualitasnya. Biasanya kaset VCD bajakan suaranya tidak jernih, VCD memberikan gambar yang kurang terang. Pakaian, tas, atau produk-produk KW dari segi bentuk dan fisik sangat mirip dengan barang yang asli walaupun dari segi bahan dan kualitasnya tidak seperti barang yang asli. Untuk buku hasil bajakan biasa hurufnya kurang jelas dan kertasnya mudah lepas. Meskipun demikian masyarakat memaklumi karena kualitas barang bajakan yang rendah sudah sesuai dengan harganya yang murah.

3. Kemajuan Teknologi mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta

Kemajuan teknologi yang semakin canggih di bidang penggandaan mempermudah pelaku

utama pembajakan yang berperan sebagai pencetak sendiri atau pemesan penggandaan ilegal ke pabrik optical disc (Pabrik optical disc dapat merupakan pabrik legal maupun ilegal. Mereka merupakan pelaksana penggandaan termasuk produk-produk bajakan). Apabila pelaku memiliki peralatan produksi sendiri, ia dapat pula menerima order penggandaan siapapun, termasuk order ilegal. Apabila sebagai pemesan, maka ia harus menyiapkan master yang berisi film, musik, atau *software illegal*. Hasil produksinya akan didistribusikan melalui jaringannya secara tertutup dan bahkan tanpa menunjukkan identitas yang jelas.

4. UU Hak Cipta masih kurang memasyarakat

Kurang memasyarakat UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum. Mengenai faktor yang pertama, peraturan tertulis berupa Undang-Undang pada kenyataannya dibuat oleh sekelompok orang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sekelompok orang tersebut bertugas mewakili kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingannya itu belum tentu benar-benar mewakili rakyat. Sampai sekarang masih banyak rakyat yang tidak tahu ketika para wakilnya membuat Undang-Undang

Undang-Undang yang sudah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempatkan pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Dengan pengundangan tersebut setiap orang dianggap dianggap mengetahui adanya Undang-Undang yang baru langsung diberlakukan. Padahal kenyataannya tidak demikian sebagian besar masyarakat kita belum banyak mengetahuinya.

Kemudian faktor yang kedua, faktor ini seperti melengkapi faktor pertama diatas, ditambah masyarakat yang kurang berminat membaca peraturan. Sampai sekarang minat membaca masyarakat masih kurang terlebih lagi minat untuk membaca peraturan.

Rendahnya minat membaca masyarakat kita dikarenakan oleh sejarah masa lalu di mana masih berlaku hukum adat sebelum Negara kita dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat ialah kaidah hukum yang tidak tertulis. Meskipun peraturan adat tidak tertulis namun tetap dipatuhi dan ditaati oleh masyarakatnya. Masyarakat menetahui aturan hukum adat bukan dari membaca melainkan dari melihat, bertanya kepada orang lain yang mengalaminya atau mengalaminya sendiri.

Selanjutnya faktor yang ketiga, yaitu minimnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya hukum tertulis yang sudah disahkan tidak cukup dengan mengundangan di dalam Lembaran Negara lalu masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Agar masyarakat dapat mengetahui peraturan tersebut perlu dilakukan sosialisasi hukum.

Minimnya penyuluhan hukum tersebut berpengaruh kepada masyarakat yang kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami oleh sejumlah orang-orang tertentu yang tugasnya dibidang hak cipta dan orang-orang yang mendalami hukum tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari persoalan di atas yang telah dibahas dapat disimpulkan proses penuntutan perkara pidana hak cipta ialah hasil pelimpahan berkas dari penyidik PNS di bidang hak cipta melalui penyidik Polri kepada penuntut umum. Penuntut umum meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkasnya sesuai dengan Pasal 138 KUHP. Apabila ternyata menunjukkan hasil penyidikannya belum lengkap, berkas perkara tersebut oleh penuntut umum dikembalikan kepada penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum yang menerima kembali berkas perkara dari penyidik, kemudian penuntut umum mempertimbangkan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apabila di dalam pertimbangannya dapat dilakukan penuntutan, selanjutnya penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan tugas pokok penuntut umum dalam tahap penuntutan perkara. Surat dakwaan di buat berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Surat dakwaan berisi 2 (dua) macam syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil surat dakwaan berisi tentang identitas tersangka dan syarat materil surat dakwaan yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

Dengan selesainya tahap penuntut umum selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Pelimpahan perkara dilakukan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara yang sudah dilengkapi surat dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Saat di persidangan jaksa membacakan surat dakwaan dan juga melakukan pemeriksaan bukti-bukti di sidang pengadilan apakah terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana pembajakan. Setelah proses pembuktian penuntut umum akan membacakan *requisitoir* atau penuntutan dan *naderrequisitor* atau tambahan tuntutan. Setelah penuntut umum membacakan penuntutan, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengabil keputusan lalu segera membacakan putusannya.

Untuk masalah penyebab masyarakat melakukan pelanggaran hak cipta dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan pelanggaran karena menganggap hak cipta itu milik bersama, ingin memiliki suatu karya cipta orang lain dengan harga yang murah, kemajuan teknologi yang mempermudah melakukan pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang yang kurang memasyarakat.

2. Saran

KUHAP yang sebagai hukum formal berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP tentu berperan penting bagi Undang-Undang Hak Cipta yang sebagai hukum materil. KUHAP yang berlaku

sejak tanggal 31 Desember 1981 tentunya perlu mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Seperti Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang memuat peraturan-peraturan yang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan, untuk masalah pelanggaran Hak Cipta yang apabila terjadi pengaduan baru di dilakukan pemeriksaan. Kiranya tidak hanya peran penegak hukum saja yang diperlukan untuk memberantas pelanggaran hak cipta, tetapi masyarakat juga harus berperan bersama-sama penegak hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, 2002, Cetakan pertama.
- Az., Lukman Santoso, *Buku Pintar Beracara*, FlashBook, Jogjakarta, 2014, Cetakan pertama.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Cetakan keempat.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan ketujuh.
- Hutagalung, SopharMaru, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Kartika, Elsi dan AdvendiSimangunsong, *Hukum dalam Ekonomi: Edisi Revisi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, Cetakan ketiga.
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*, NuansaAulia, 2010, Cetakan pertama.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Cetakan kedua.
- Nurachmad, Much, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, Cetakan pertama.

- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Cetakan kedelapan.
- Sardjono, Agus, *Membumikan HKI di Indonesia*, NuansaAulia, Bandung, 2009, Cetakan pertama.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Cetakan kedua.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Cetakan pertama.
- Tim Visi Yustisia, *Paduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, 2015, Cetakan Pertama.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, Cetakan pertama.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang "Hak Cipta", Jakarta 16Oktober 2014.
- Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Tentang "Kejaksaaan Republik Indonesia", Jakarta 26 Juli 2004.

INTERNET

- <http://www.ambadar.com/update/pelanggaran-konten-hak-cipta-di-situs-berbasis-ugc-dan-penggunaan-software-idm-ilegal?page=3>